



KEPALA DESA MEKARMULYA
KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA MEKARMULYA NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA MEKARMULYA NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARMULYA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEKARMULYA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigatas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.16/4098/SJ tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa, Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta Penyampaian Laporan Konsolidasi Belanja Tak Terduga dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
11. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
13. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
14. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran

- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
 29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
 31. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
 32. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/3721/DPMD tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020.
 33. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur Nomor : 142/369/DPMD Tanggal 24 Maret 2020 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Perubahan APBDesa dalam Upaya Penanganan Covid-19;
 34. Peraturan Desa Mekarmulya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Desa Mekarmulya;
 35. Peraturan Desa Mekarmulya Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mekarmulya Tahun 2020;
 36. Peraturan Desa Mekarmulya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Mekarmulya Tahun 2019-2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARMULYA

Dan

KEPALA DESA MEKARMULYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MEKARMULYA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA MEKARMULYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARMULYA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarmulya Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

I	PENDAPATAN DESA	SEMULA	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH KURANG/LEBIH
a.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	Rp. -
b.	Dana Desa	Rp. 1.118.853.000	Rp. 1.108.046.000	Rp. (10.807.000)
c.	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah	Rp. 11.560.500	Rp. 24.677.200	Rp. 13.116.700
d.	Alokasi Dana Desa	Rp. 573.910.000	Rp. 602.710.000	Rp. 28.800.000
e.	Bantuan Keuangan dari	Rp. 130.000.000	Rp. 130.000.000	Rp. -

Pemerintah Provinsi				
f. Bantuan Keuangan dari	Rp.	-	Rp.	-
Pemerintah Kabupaten				
g. Hibah dan Sumbangan Pihak ke	Rp.	-	Rp.	-
3 yang tidak mengikat				
h. Lain Lain Pendapatan Desa	Rp.	-	Rp.	-
yang syah				
Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 1.837.823.500	Rp. 1.868.933.200	Rp.	31.109.700

II BELANJA DESA

a. Bidang Penyelenggaraan	Rp. 575.852.708	Rp. 607.802.208	Rp.	31.949.500
Pemerintah Desa				
b. Bidang Pelaksanaan	Rp. 1.003.693.000	Rp. 961.546.000	Rp.	(42.147.000)
Pembangunan Desa				
c. Bidang Pembinaan	Rp. 13.260.000	Rp. 19.212.200	Rp.	5.952.200
Kemasyarakatan				
d. Bidang Pemberdayaan	Rp. 105.160.000	Rp. 103.275.000	Rp.	(1.885.000)
Masyarakat				
e. Bidang Penanggulangan	Rp. 0,00	Rp. 177.240.000	Rp.	177.240.000
Bencana, Darurat & Mendesak				
Desa				
f. Belanja Tidak Terduga	Rp. 0,00	Rp. 165.000.000	Rp.	165.000.000
Jumlah Belanja Desa	Rp. 1.697.965.708	Rp. 1.869.075.408	Rp.	171.109.700
Surplus/Defisit (I-II)	Rp. 139.857.792	Rp. 142.208	Rp.	(140.000.000)

III PEMBIAYAAN DESA

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 142.208	Rp. 142.208	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 140.000.000	Rp. 0,00	Rp.	140.000.000
Selisih Pembiayaan Desa (a-b)	Rp. (139.857.792)	Rp. 142.208	Rp.	(140.000.000)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Perubahan APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mekarmulya.

Ditetapkan di : Mekarmulya
Pada tanggal : 03 November 2020

KEPALA DESA MEKARMULYA,



M. FARHAN HUDAYA, SHI

Diundangkan di : Mekarmulya
Pada tanggal : 03 November 2020

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HERIS DIANA', is written over the text 'SEKRETARIS DESA'.

HERIS DIANA, S.Kom

LEMBARAN DESA MEKARMULYA NOMOR 5 TAHUN 2020